

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur penting dalam suatu perekonomian negara atau wilayah. Potensi ekonomi dikatakan mengalami perkembangan jika penciptaan tenaga kerja dan produk meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Mengingat pentingnya pertumbuhan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan segi ekonomi dapat menciptakan pendapatan tambahan dalam jangka waktu tertentu dan memberdayakan perekonomian suatu negara atau daerah untuk berkembang dengan baik.¹

Islam telah mengatur pergerakan perekonomian yang disebut ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah proses peregrakan keuangan yang berlandasan syariah Islam. Ekonomi syariah juga dapat dianggap sebagai sistem ekonomi yang menjalankan kualitas dan standar esensial syariah, yang diperoleh dari ajaran agama Islam, nilai-nilai dan aturan syariah yang berlaku di semua aspek kehidupan, termasuk keuangan.² Semua jenis transaksi muamalah dapat dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan aturan Islam. Allah SWT berfirman dalam surah al- Baqarah ayat 22 yakni sebagai berikut;

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Artinya: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui”.

¹ Rijal Assidiq Mulyana, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Dakwah Nabi, *Al-Urban*, Vol. 6, No. 1, 2022, 3.

² Muhamad Izazi Nurjaman dan Syahrul Anwar, Praktik Riba dan Bunga Bank: Telaah Etika dalam Ekonomi Islam, *Al-Iqtishod*, Vol. 10, No. 1, 2022, 2.

Ayat 22 yang terdapat di dalam surah al- Baqarah menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang memuat norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur seluruh komponen kehidupan manusia di dunia ini, tak terkecuali aktivitas manusia dalam hal ekonomi. Ayat 22 ini juga menunjukkan bahwa aspek keuangan syariah ini membantu dalam membentuk kesejahteraan masyarakat dalam hal penataan ekonomi.¹

Tujuan utama dari aspek ekonomi syariah adalah untuk mengatur proses keuangan baik pendapatan ataupun pengeluaran sesuai dengan aturan Islam. Pada dasarnya, sistem ini menjunjung tinggi keuntungan sosial sehingga segala bentuk kecurangan tidak diperbolehkan. Selain itu, ekonomi syariah juga mempunyai tujuan berupa membentuk jaminan sosial demi rasa persaudaraan sehingga pendapatan dapat tersebar. Dengan cara demikian, setiap individu diberikan kebebasan dalam mencari harta benda, asalkan mengikuti norma Islam.

Pengembangan usaha dengan konsep ekonomi syariah harus diterapkan di semua usaha yang berkaitan dengan ekonomi, seperti halnya pada BUMDes. Penerapan ekonomi syariah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi dan memberikan kesejahteraan masyarakatnya.² Sistem ekonomi syariah pada BUMDes yakni dengan tujuan mengatur agar seluruh transaksi tidak melanggar ajaran-ajaran Islam.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah organisasi kreatif Desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan proses pengurusannya diselesaikan melalui upaya bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat sekitar. Pembuatan BUMDes ini berlandaskan Tahun 2010 bab II tentang pembuatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan ini dimulai dari Pemerintahan Kota atau Daerah dengan menetapkan Pedoman tentang aturan-aturan penataan dan

¹Luluk Latifah dan Syaakir Sofyan, Analisis Konsep Nilai Uang dalam Sistem Keuangan Syariah: Kajian Literatur, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023, 3.

²Hartana, Pengembangan Usaha UMKM di Masa Pandemi Melalui Optimalisasi Digital Marketing di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 3, 2022, 5.

pengurus BUMDes. Kemudian, pemerintah Desa menyusun BUMDes dengan peraturan pemerintah Desa.

BUMDes juga merupakan pilar utama kegiatan keuangan di Desa. BUMDes berkemampuan sebagai lembaga sosial dan bisnis. BUMDes merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjunjung tinggi kepentingan daerah setempat dengan menambah penyelenggaraan administrasi sosial. Sementara itu, sebagai sebuah usaha, tujuannya adalah mencari keuntungan dengan menawarkan sumber daya lokal (jasa dan produk) ke pasar. Pelaksanaan BUMDes sangat berpegang teguh terkait dengan prinsip efisien dan juga efektifitas di dalam proses tersebut.³

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Rau Kedung Jepara mengenai tinjauan ekonomi syariah dalam pengembangan usaha ekonomi melalui BUMDes Rukun Makmur menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dikembangkan lagi dalam proses peningkatan didalam sektor ekonomi. Karena jika ekonomi suatu daerah sudah mengalami pertumbuhan yang baik, maka semakin sejahtera pula kehidupan masyarakatnya. Sehingga dengan adanya BUMDes Rukun Makmur di Desa Rau Kedung Jepara diharapkan menjadi BUMDes yang membawa dampak yang positif, seperti dapat mewartakan program-program bantuan pemerintah, menjaga aset-aset program yang ada serta menjaga aset desa itu sendiri.⁴

Desa Rau Kedung Jepara terkenal sebagai swakarya, karena merupakan desa yang menjadi pusat penghasil kursi sudut, kursi minimalis, kursi makan, almari pakaian, almari dapur bahkan meja kursi kantor yang terbuat dari bahan yang berasal dari kayu jati ataupun mahoni serta bermacam-macam ukiran yang memiliki kualitas istimewa dan dijadikan produk unggulan desa. Industri mebel di desa Rau memiliki potensi yang sangat tinggi sekaligus pendukung perekonomian desa. Potensi lain yang terdapat di desa Rau yakni pada sektor pertanian harus terus dilakukan pembinaan agar dapat terus meningkatkan hasil

³Febri Fadilla dan Yayuk Marliza, Pelatihan Pembukuan Sederhana dalam Upaya Meningkatkan Usaha BUMDes dan UMKM di Desa Lubuk Kumbang Kecamatan Karang Jaya, *Jurnal Pengabdian*, Vol. 1, No. 2, 2022, 58.

⁴Hasil observasi di Desa Rau Kedung Jepara pada tanggal 22 September 2023.

produksinya karena potensinya sangat besar bagi penunjang perekonomian penduduk desa. Pembinaan bisa dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, sosialisasi, kebijakan-kebijakan yang pro pertanian maupun dalam bentuk pemberi bantuan yang langsung dilakukan oleh pemerintah Desa.⁵ Potensi-potensi tersebut ataupun lainnya harus di dukung oleh pemerintah setempat guna perputaran ekonomi yang baik dengan cara ikut berpartisipasi di BUMDes.

Selain itu, BUMDes Rukun Makmur Desa Rau Kedung Jepara diharapkan dapat mampu memberikan wadah terhadap masyarakat desa tersebut untuk dapat berkembang di bidang ekonomi dengan cara memberikan pengarahan, pembinaan dan juga peminjaman untuk perputaran ekonomi di BUMDes Rukun Makmur Desa Rau Kedung Jepara terlebih dalam pengelolaan yang berpotensi dan berhaluan Ekonomi Syariah. Adanya BUMDes Rukun Makmur Desa Rau Kedung Jepara juga dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat Desa Rau Kedung Jepara yang mengalami kesulitan karena melakukan pengembangan usaha ekonomi sendiri-sendiri sehingga belum bisa bergerak secara maksimal.

Pelaksanaan sistem ekonomi syariah di BUMDes Rukun Makmur Desa Rau ini berupa membantu atau menjembatani masyarakat muslim Desa Rau yang membutuhkan sistem ekonomi dengan memegang ajaran Islam, agar terlepas dari keragu-raguan dan penyimpangan dari ajaran Islam itu sendiri. Alasan lain yang digunakan di BUMDes Rukun Makmur di Desa Rau yaitu menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kegiatannya dan juga mengedepankan nilai ekonomi syariah yang merujuk pada al-Qur'an dan hadis.

Berdasarkan adanya permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana tinjauan ekonomi syariah terkait pengembangan usaha di BUMDes Rukun Makmur Desa Rau Kedung Jepara dan apa saja jenis usaha ekonomi yang dikembangkan melalui BUMDes tersebut.

⁵Hasil wawancara dengan Kepala Desa Rau Kedung Jepara pada tanggal 22 September 2023.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yakni untuk meneliti mengenai tinjauan ekonomi syariah terkait pengembangan usaha di BUMDes Rukun Makmur Desa Rau Kedung Jepara dan apa saja jenis usaha ekonomi yang dikembangkan di BUMDes tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan melalui BUMDes Rukun Makmur di Desa Rau Kedung Jepara?.
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terkait pengembangan usaha di BUMDes Rukun Makmur Desa Rau Kedung Jepara?.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mengenai apa saja jenis usaha ekonomi yang dikembangkan melalui BUMDes Rukun Makmur di Desa Rau Kedung Jepara.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai tinjauan ekonomi syariah terkait pengembangan usaha di BUMDes Rukun Makmur Desa Rau Kedung Jepara.

E. Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat memberikan informasi kepada pihak terkait dalam tinjauan ekonomi syariah dalam pengembangan usaha ekonomi melalui BUMDes.
2. Dengan dilakukannya penelitian ini, semoga dapat memberikan gambaran tentang tinjauan ekonomi syariah dalam pengembangan usaha ekonomi melalui BUMDes.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan, sehingga terhindar dari kesalahan ketika penyajian pembahasan masalah. Adapun penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL
 PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN MUNAQOSYAH
 PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

MOTO

PERSEMBAHAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI.

Pada bab ini terdapat tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu teori mengenai ekonomi syariah, pengembangan usaha, BUMDes, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN.

Bab ini berisi jenis pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian mengenai tinjauan ekonomi syariah terkait usaha ekonomi melalui BUMDes di Desa Rau Kedung Jepara.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran.

1. Daftar Pustaka
2. Lampiran-Lampiran
 - a. *Lampiran 1 pedoman wawancara*
 - b. *Lampiran 2 pedoman observasi*
 - c. *Lampiran 3 pedoman dokumentasi*
 - d. *Lampiran 4 transkrip hasil wawancara*

- e. *Lampiran 5 surat keterangan sudah melakukan penelitian*
- f. *Lampiran 6 jurnal bimbingan skripsi*
- g. *Lampiran 7 curriculum vitae*

